



**PUTUSAN**

**Nomor 2337/Pdt.G/2019/PA.Tbn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara permohonan cerai talak antara :

XXX, Tempat, tanggal lahir : Tuban, 15 Juli 1989 / umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun XXX, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

**Melawan :**

XXX, Tempat, tanggal lahir : Tuban, 13 September 1980 / umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun XXX, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon dan para saksi dimuka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Oktober 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 2337/Pdt.G/2019/PA.Tbn., tanggal 23 Oktober 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 16 Juli 2015, Pemohon dan Termohon telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 0347/023/VII/2015, tanggal 17 Juli 2015, dan ketika menikah, Pemohon berstatus duda cerai, sedangkan Termohon berstatus janda cerai;

Putusan Nomor 2337/Pdt.G/2019/PA.Tbn, halaman 1 dari 10 halaman



2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumahtangga dirumah orangtua Termohon selama 1 bulan, kemudian tinggal dirumah orangtua Pemohon selama 1 tahun 3 bulan, kemudian tinggal dirumah bersama selama 2 tahun 10 bulan;
3. Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis, serta telah melakukan hubungan suami isteri (*bakdaddukhul*) dan sudah dikaruniai 1tidak dikaruniai anak ;
4. Bahwa, sejak sekitar Juli 2019, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon cemburu, karena Pemohon telah berbuat khilaf menjalin cinta dengan perempuan lain yang bernama XXX, yang berasal Desa Gemulung Kecamatan Kerek;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi terus menerus, bahkan sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya, akibatnya pada September 2019, Pemohon pamit kepada Termohon dan sekarang Pemohon tinggal dirumah orangtua Pemohon yang beralamatkan tersebut diatas;
6. Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar 1 bulan. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon menderita lahir batin, dan sudah tidak sanggup meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon, sehingga Pemohon mengajukan permohonan talak ini;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Putusan Nomor 2337/Pdt.G/2019/PA.Tbn, halaman 2 dari 10 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan Nomor 2337/Pdt.G/2019/PA.Tbn., tanggal 25 Oktober 2019 dan tanggal 08 Nopember 2019 yang dibacakan di dalam sidang ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena pihak Termohon tidak datang di persidangan, maka perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, namun selama persidangan berlangsung Majelis Hakim memberikan nasehat agar Pemohon berdamai dan kembali rukun sebagai suami isteri bersama Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan dilanjutkan dan sidang dinyatakan tertutup untuk umum oleh Ketua Majelis, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban , Nomor 0347/023/VII/2015, tanggal 17 Juli 2015, bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Nomor 3523071507890001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 19 Nopember 2012, bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

B. Saksi :

Putusan Nomor 2337/Pdt.G/2019/PA.Tbn, halaman 3 dari 10 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I : **XXX**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun XXX, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, hubungannya dengan para pihak sebagai Teman kerja Pemohon, didalam sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Teman kerja Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon menghadap dipersidangan dan mengajukan permohonan untuk mentalak Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri sah, Pemohon dan Termohon membina rumahtangga dirumah orangtua Termohon selama 1 bulan, kemudian tinggal dirumah orangtua Pemohon selama 1 tahun 3 bulan, kemudian tinggal dirumah bersama selama 2 tahun 10 bulan dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak sekitar bulan Juli tahun 2019 karena sering perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon sudah tidak cinta dan tidak mau lagi dengan Pemohon setelah Pemohon berselingkuh dengan wanita lain bernama XXX berasal dari Desa Gemulung, Kecamatan Kerek ;
- Bahwa saksi mengetahui, sejak terjadi perselisihan dan pertengkar tersebut tepatnya sejak kurang lebih pada bulan September tahun 2019, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 bulan dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II : **XXX**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun XXX, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, hubungannya dengan para pihak sebagai Paman Pemohon, didalam sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pokoknya adalah sebagai berikut :

Putusan Nomor 2337/Pdt.G/2019/PA.Tbn, halaman 4 dari 10 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dan mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon menghadap dipersidangan dan mengajukan permohonan untuk mentalak Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri sah, Pemohon dan Termohon membina rumahtangga dirumah orangtua Termohon selama 1 bulan, kemudian tinggal dirumah orangtua Pemohon selama 1 tahun 3 bulan, kemudian tinggal dirumah bersama selama 2 tahun 10 bulan dan sudah dikaruniai 1 tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak sekitar Juli tahun 2019 karena sering perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Pemohon berselingkuh dengan wanita lain bernama XXX asal Desa Gemulung, Kecamatan Kerek hingga Termohon tidak mau menerima dan tidak mencintai Pemohon lagi;
- Bahwa saksi mengetahui, sejak terjadi perselisihan dan pertengkar tersebut tepatnya sejak kurang lebih pada bulan September tahun 2019, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 bulan dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi selaku keluarga / orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan, Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari peridangan yang telah ditetapkan Pemohon datang, sedangkan Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan

Putusan Nomor 2337/Pdt.G/2019/PA.Tbn, halaman 5 dari 10 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut, tidak datang menghadap dimuka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan cerai talak tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 125 HIR, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek), hal tersebut relevant dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits Mu'inul Hukkam halaman 96:

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :

Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda : Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 01 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di sidang mengajukan alat bukti berupa surat-surat yakni P.1 dan P.2 yang semua telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nazegehn, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai dan Pasal 1888 KUH Perdata, bukti-bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara aquo;

Putusan Nomor 2337/Pdt.G/2019/PA.Tbn, halaman 6 dari 10 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon, yang merupakan akta otentik yang tidak terbantah kebenarannya oleh bukti lainnya, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, untuk mengajukan cerai gugat perkara a quo, maka berdasarkan Pasal 49 ayat ( 1 ) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang merupakan akta otentik yang tidak terbantah kebenarannya oleh bukti lainnya, terbukti Pemohon berdomisili di wilayah hukum yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo adalah perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, maka harus didengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2)

Putusan Nomor 2337/Pdt.G/2019/PA.Tbn, halaman 7 dari 10 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, pada 16 Juli 2015, dan selama menikah, Pemohon dan Termohon yang belum pernah bercerai;
2. Bahwa, sejak Juli 2019 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran terus-menerus, disebabkan Termohon sudah tidak cinta dan tidak mau lagi dengan Pemohon setelah Pemohon berselingkuh dengan wanita lain bernama XXX berasal dari Desa Gemulung, Kecamatan Kerek;
3. Bahwa, akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 bulan, dan selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang;
4. Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah di damaikan agar rukun kembali sebagai suami istri, baik oleh Majelis Hakim maupun oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, serta tidak akan mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juncto Al-Qur'an, Surat Ar-Rum ayat 21. Oleh karena itu, rumah tangga seperti itu, telah terbukti pecah dan sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara cerai talak, maka Majelis Hakim akan merujuk pada Firman Allah dalam surat Al Baqarah, ayat 229 :

Putusan Nomor 2337/Pdt.G/2019/PA.Tbn, halaman 8 dari 10 halaman





à°T°± MçRT'ä` ÖäRÎp± Ú°TY°Õ à °'RY Ø zcÛ`

Artinya :

" Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, (apabila masih dapat diperbaiki), tahanlah dengan cara yang baik, (bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik pula";

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, dan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan Ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Tuban setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 131, ayat (2) dan (3);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Putusan Nomor 2337/Pdt.G/2019/PA.Tbn, halaman 9 dari 10 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiulawal 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. H.KHOIRUL MUHTAROM, SH.,MH sebagai Ketua Majelis, Drs. MUHSIN, MH dan Dra. HJ. SUFIJATI, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiulawal 1441 Hijriyah, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu AKHMAD QOMARUL HUDA,SH.,M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. H.KHOIRUL MUHTAROM, SH.,MH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. MUHSIN, MH

Dra. HJ. SUFIJATI, MH

Panitera Pengganti

AKHMAD QOMARUL HUDA,SH.,M.H

## Rincian Biaya Perkara :

- |                           |                |
|---------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran      | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses           | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan        | : Rp425.000,00 |
| 4. Biaya PNBK Panggilan I | : Rp 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi          | : Rp 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai          | : Rp 6.000,00  |

Jumlah Rp541.000,00  
(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 2337/Pdt.G/2019/PA.Tbn, halaman 10 dari 10 halaman